

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dunia pendidikan semakin berkembang menuntut setiap lembaga pendidikan berbenah diri untuk meningkatkan mutunya. Peningkatan mutu sekolah merupakan syarat mutlak harus dipenuhi oleh setiap sekolah, agar tetap eksis dunia pendidikan. Mengingat persaingan dunia pendidikan begitu besar, maka tuntutan masyarakat terhadap mutu sekolah sudah menjadi pilihan yang tidak bisa ditawar lagi.

Pendidikan nasional Indonesia memiliki tujuan mewujudkan manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Akan tetapi posisi pendidikan yang strategis ini hanya mengandung arti dan dapat mencapai tujuannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia apabila pendidikan tersebut memiliki sistem yang relevan dan mempunyai kualitas yang tinggi. Dalam upaya meningkatkan kualitas melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan (Diklat). Yang secara umum tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta meningkatkan kualitas dan produktivitas individual secara keseluruhan. Upaya ini dilakukan melalui sistem diklat yang bervariasi dan berjenjang yang bertujuan untuk mempercepat tercapainya standar mutu, sehingga harus dilakukan secara terencana, intensif, efektif dan efisien.

Pendidikan mempunyai peran sangat penting terhadap kemajuan bangsa, karena pendidikan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung proses pembangunan bangsa. Menurut Harbison dan Myres dikutip oleh Dewi apabila suatu negara tidak dapat mengembangkan sumber daya manusianya, maka negara itu tidak akan dapat mengembangkan apapun, baik sistem politik modern, rasa kesatuan bangsa, maupun kemakmuran.¹ Oleh karena itu, tak heran jika seluruh bangsa akan berlomba-lomba mengembangkan kualitas pendidikannya.

Berdasarkan Undang Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.”²

Guru merupakan salah satu komponen yang paling penting dalam suatu proses pembelajaran. Tanpa seorang guru, suatu proses pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik. Tugas seorang guru bukan hanya mentransferkan ilmu saja kepada peserta didiknya, akan tetapi seorang guru terhadap peserta didiknya harus dapat mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, mendidik, menilai, serta mengevaluasi peserta didik dalam proses pembelajaran, maka dari itu guru

¹ Dewi, K.W. 2019. *Evaluasi Pelaksanaan Program Cerdas Istimewa (CI) Akselerasi di SMA Negeri 5 Yogyakarta*. Skripsi. UNY. hlm.1.

² Undang-Undang Tentang Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 9.

merupakan ujung tombak dalam suatu proses pembelajaran, khususnya terhadap keberhasilan peserta didik.

Menjadi guru profesional dituntut dengan sejumlah persyaratan, seperti memiliki kualifikasi pendidikan profesi yang memadai, memiliki kompetensi keilmuan sesuai bidang yang ditekuninya, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan anak didiknya, mempunyai jiwa kreatif dan produktif, mempunyai etos kerja dan komitmen tinggi terhadap profesinya, dan selalu melakukan pengembangan diri secara terus menerus (*continuous improvement*) melalui kegiatan penelitian, organisasi profesi, seminar, dan semacamnya.³

Guru merupakan tenaga pendidik yang profesional dibidangnya, dibuktikan dengan kemampuan akademik berupa sertifikat atau ijazah pendidik. Kualifikasi bersifat statis, artinya pengakuan terhadap kemampuan akademik seseorang yang dibuktikan dengan pemberian ijazah atau sertifikat tidak berubah sejauh bersangkutan menyanggah gelar akademik yang sesuai.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa dengan dibuktikan ijazah atau sertifikat pendidik maka dianggap telah menguasai kompetensi sebagai seorang guru. Untuk menjadi guru yang profesional, guru harus menjadi otoritas mutu dan profesionalisme guru sebagai etos kerja mereka dan menjadikannya sebagai landasan orientasi berperilaku dalam tugas-tugasnya profesinya. Sehingga, guru yang profesional apabila sesuai dengan profesi yang diperoleh dan mengajarkan kompetensi-kompetensi yang dimiliki.

³ Kunandar, 2012. *Langkah Mudah Penelitian Tindak Kelas Sebagai Pengembangan Profesi Guru*. Jakarta: Rajawali Pres, hlm. 34

⁴ Marseleus R. Payong, 2020, *Sertifikasi Profesi Guru*, Jakarta: Permata Puri Media, hlm.16-17.

Komponen pendidikan adalah hal yang diperlukan dalam pendidikan yaitu adanya pendidik atau guru. Pendidik adalah seseorang yang dalam dunia pendidikan berperan untuk membina, mendidik dan mengajarkan siswa agar menjadi individu yang berkualitas. Pendidik juga dapat diartikan sebagai seseorang yang bertanggung jawab atas kemajuan siswa dengan membuat kemajuan menuju peningkatan semua potensi siswa, baik psikologis, emosional, maupun psikomotorik.⁵ Tenaga pendidik adalah orang yang menggerakkan suatu sekolah, terutama dalam kegiatan belajar dan mengajar di dalam kelas. Tenaga pendidik memiliki tujuan yaitu memajukan, menciptakan serta mengembangkan pelatihan pendidikan agar mencapai sasaran pendidikan yang ada di Indonesia dan sesuai dengan visi, misi serta tujuan dari lembaga pendidikan.

Pada pelaksanaan pendidikan di sekolah, guru memiliki peran, yaitu sebagai pengajar dan pendidik untuk siswa. Ketika mengajar, guru memiliki tugas untuk menjelaskan materi pembelajaran kepada siswa. Pembelajaran yang dilaksanakan mencakup tujuan, media, metode atau strategi, model, dan evaluasi pembelajaran. Hal yang meliputi pembelajaran tersebut harus dilakukan oleh tenaga pendidik untuk mempermudah proses kegiatan pembelajaran di dalam kelas.

Guru dituntut untuk mengimbangi serta melampaui perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan dalam masyarakat. Guru menempati posisi sebagai peran penting dalam pembelajaran. Ketika ada permasalahan pada

⁵ Khusnul Wardan, 2019. *Guru Sebagai Profesi*, Yogyakarta: CV Budi Utama, hlm. 108

bidang pendidikan, seorang guru selalu terlibat dalam percakapan tentang yang persoalan pendidikan. Oleh karena itu, seorang guru dituntut untuk menjadi guru yang professional. Profesionalisme mengacu pada tingkat penampilan individu sebagai seorang ahli atau keberadaan tugas sebagai sebuah profesi.⁶

Kompetensi guru merupakan salah satu unsur utama dalam peningkatan penyelenggaraan pendidikan, mereka adalah praktisi pendidikan yang memahami berbagai hal yang terjadi pada siswanya, sekaligus mempunyai tanggung jawab langsung terhadap berkembang atau tidaknya para siswa di sekolah. Kenyataan di lapangan masih terdapat beberapa guru menganggap bahwa pengembangan keprofesian hanya untuk persyaratan kenaikan pangkat dan jabatan sehingga setelah mencapai tujuan guru sudah tidak mengembangkan profesinya. Banyak faktor yang mempengaruhi seorang guru tidak berupaya mengembangkan profesinya salah satunya adalah belum diketahui bagaimana dan apa manfaat mengembangkan profesi tersebut.

Pada dasarnya standar kegiatan pembelajaran merupakan adanya harapan dalam setiap proses belajar mengajar, terutama bagi pendidikan dasar dan menengah. Standar-standar tersebut digunakan sebagai penentu pelaksanaan pembelajaran. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijabarkan ke dalam sejumlah peraturan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.⁷

⁶ Umbu Tagela Ibi Leba & Sumardjo Padmomartono, 2018. *Profesi Kependidikan*, Yogyakarta: Ombak, hlm. 32

⁷ Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan, Bab I pasal 1 ayat 6.

Untuk merealisasikan tujuan pendidikan, maka sistem pembelajaran harus mengacu pada standar proses. Standar Proses adalah salah satu standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan. Standar Proses Pendidikan telah diatur didalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007.⁸ Dalam Permen tersebut telah diatur bahwa standar proses meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan secara eksplisit bahwa capaian pembelajaran (learning outcome) ranah pengetahuan mengikuti Taksonomi Bloom yang telah direvisi oleh Lorin Anderson dan David Krathwohl terdiri atas kemampuan: mengetahui (knowing-C1), memahami (understanding-C2), menerapkan (applying-C3), menganalisis (analyzing-C4), mengevaluasi (evaluating-C5), dan mengkreasi (creating-C6).⁹ Sesuai dengan taksonomi Lorin Anderson dan David Krathwohl, dimensi proses kognitif HOTS yakni menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Soal-soal HOTS pada umumnya mengukur kemampuan pada ranah menganalisis (analyzing-C4), mengevaluasi (evaluating-C5), dan mengkreasi (creating-C6).¹⁰

⁸ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses Pendidikan.

⁹ Bloom yang telah direvisi oleh Lorin Anderson dan David Krathwohl, *Taksonomi* Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2014, hlm. 53.

¹⁰ Lorin Anderson dan David Krathwohl dalam Kanti Sumarni, 2017. *Higher Of Education* Jakarta: Grafindo, hlm. 32.

Maka untuk menuntaskan maksud dan tujuan tersebut diatas, harus diadakan evaluasi. Tanpa evaluasi, maka tidak akan diketahui bagaimana kondisi objek evaluasi tersebut dalam rancangan, pelaksanaan serta hasilnya. Istilah evaluasi sudah menjadi kosa kata dalam bahasa Indonesia, akan tetapi kata ini adalah kata serapan dari bahasa Inggris yaitu *evaluation* yang berarti penilaian atau penaksiran. Sedangkan menurut pengertian istilah “evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu obyek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan”. Menurut Stufflebeam dalam Lababa, evaluasi adalah “the process of delineating, obtaining, and providing useful information for judging decision alternatives,” Artinya evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan. Masih dalam Lababa, Worthen dan Sanders mendefinisikan “evaluasi sebagai usaha mencari sesuatu yang berharga (worth). Sesuatu yang berharga tersebut dapat berupa informasi tentang suatu program, produksi serta alternatif prosedur tertentu”. Tague-Sutcliffe, mengartikan evaluasi sebagai “a systematic process of determining the extent to which instructional objectives are achieved by pupils”.¹¹ Evaluasi bukan sekadar menilai suatu aktivitas secara spontan dan insidental, melainkan merupakan kegiatan untuk menilai sesuatu secara terencana, sistematis, dan terarah berdasarkan tujuan yang jelas.

¹¹ Echols dan Shadily dalam Rahmat, 2017. *Pengawasan Dan Profesionalitas*, Jakarta: Grafindo, hlm. 92.

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) merupakan bentuk pembelajaran berkelanjutan bagi seorang guru dimana hal tersebut menjadi alat dalam upaya pengembangan profesinya harus dilakukan berdasarkan kebutuhan guru yang bersangkutan. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan untuk mencapai dan/atau meningkatkan kompetensinya di atas standar kompetensi profesi guru. Hal ini nantinya juga sekaligus berimplikasi pada perolehan angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan fungsional guru.

Sejauh ini pelaksanaan penelitian dan PKB di SMPIT Al'Imaroh belum mendapatkan respon yang baik dalam pelaksanaannya. Guru di SMPIT Al'Imaroh masih belum optimal dalam melaksanakan penelitian, pengembangan diri, menciptakan karya inovatif, dan melaksanakan publikasi ilmiah. Hal ini akhirnya akan menurunkan mutu sekolah yang akan berakibat pada penurunan mutu pendidikan di Indonesia. Sedangkan dapat ketahui bahwa sumber daya manusia berkualitas hanya dapat dibentuk melalui sistem pendidikan yang dirancang oleh guru yang profesional dan bermutu.¹²

Berdasarkan hasil prasurvey pada tahap awal, meskipun sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan, namun kinerja guru mendapat sorotan kuat dan mutu lembaga kependidikannya tidak berhasil ditingkatkan bahkan turun dalam kurun waktu 2 tahun ini. Hal ini berbanding terbalik dengan tujuan umum dan tujuan khusus program pendidikan, memiliki tugas utama dalam hal professional. Oleh karena itu, perlu adanya program pendidikan dan pelatihan (Diklat) kepada guru

¹² Mulyasa, 2018, *Uji Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm. 12

di SMPIT Al'imaroh. Program ini merupakan program yang memerlukan evaluasi yang tujuannya untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan diklat. Model evaluasi program yang khusus diciptakan untuk pelatihan adalah model evaluasi Krikpatrick. Model ini dipilih karena telah banyak digunakan untuk mengevaluasi program-program pelatihan di seluruh dunia.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji terhadap permasalahan tersebut dengan judul "*Evaluasi Program Training Berkelanjutan Guru Untuk Peningkatan Kompetensi Profesional di SMPIT AL 'Imaroh Kec. Cikarang Barat*".

B. Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini adalah evaluasi program berkelanjutan guru di lingkungan SMPIT Al Imaroh Kec. Cikarang Barat Bekasi untuk meningkatkan kompetensi profesional.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka rumusan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tahap reaksi evaluasi training berkelanjutan guru dalam peningkatan kompetensi profesional di SMPIT Al 'Imaroh Cikarang Barat?
2. Bagaimana tahap belajar evaluasi training berkelanjutan guru dalam peningkatan kompetensi profesional di SMPIT Al 'Imaroh Cikarang Barat?

3. Bagaimana tahap perilaku evaluasi training berkelanjutan guru dalam peningkatan kompetensi profesional di SMPIT Al 'Imaroh Cikarang Barat?
4. Bagaimana tahap result evaluasi training berkelanjutan guru dalam peningkatan kompetensi profesional di SMPIT Al 'Imaroh Cikarang Barat?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis tahap reaksi evaluasi training berkelanjutan guru dalam peningkatan kompetensi profesional dan standar proses pendidikan di SMPIT Al 'Imaroh Cikarang Barat.
2. Untuk menganalisis tahap belajar evaluasi training berkelanjutan guru dalam peningkatan kompetensi profesional di SMPIT Al 'Imaroh Cikarang Barat?
3. Untuk mengetahui tahap perilaku evaluasi training berkelanjutan guru dalam peningkatan kompetensi profesional di SMPIT Al 'Imaroh Cikarang Barat
4. Untuk mengetahui tahap result evaluasi training berkelanjutan guru dalam peningkatan kompetensi profesional di SMPIT Al 'Imaroh Cikarang Barat.

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah sumber pengetahuan mengenai evaluasi program training berkelanjutan guru untuk peningkatan kompetensi profesional dan standar proses pendidikan.
- b. Sumber informasi bagi penelitian sejenis pada masa yang akan datang.
- c. Berkontribusi dalam bidang pendidikan, khususnya program training guru berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi profesional.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat Bagi Penulis

Untuk menambah ilmu pengetahuan terhadap evaluasi program training berkelanjutan guru untuk peningkatan kompetensi profesional dan standar proses pendidikan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Magister.

b. Manfaat Khalayak Umum

Semoga dengan terselesikannya penelitian ini bisa menambah wawasan serta ilmu pengetahuan terhadap evaluasi program training berkelanjutan guru untuk peningkatan kompetensi profesional dan standar proses pendidikan yang mungkin sebelumnya tidak banyak mengetahui program training berkelanjutan.